

Kontrak Pembelajaran

Nama Mata Kuliah: Keselamatan Konstruksi		Dosen Pengampu Ir. Erwin Ananta, Cert.IV, MM		
Kode MK	TKK 022	Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
Jumlah SKS	3 sks			
MK Prasyarat	-			
No. Revisi	1			
Tanggal Berlaku	1 September 2018			
Jumlah halaman	2	Dosen Pengampu	KPS D4K3	Dekan Vokasi D4K3

1. Tujuan Pengajaran

- Memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang dasar-dasar penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang industri konstruksi.
- Memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang aktivitas sebelum, selama, dan setelah pekerjaan konstruksi berlangsung.
- Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi dan melakukan analisis potensi bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di bidang industri konstruksi.
- Mahasiswa diharapkan mampu melakukan tindak pencegahan dan meminimalkan risiko terhadap potensi bahaya dalam pelaksanaan industri konstruksi.

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran diharapkan akan dicapai hasil pengajaran yang optimal, dengan menggunakan dua macam pembelajaran yakni sistem pembelajaran tutorial di dalam kelas teori, dan sistem pembelajaran aplikasi lapangan.

3. Sistem Penilaian

- Penilaian atas keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti dan memahami materi pada mata kuliah ini didasarkan penilaian selama proses perkuliahan dan nilai ujian, dengan komposisi sebagai berikut:
 - Nilai Tugas / Riset / Quiz / Presentasi: 40%
 - Nilai Ujian Tengah Semester (UTS): 25%
 - Nilai Ujian Akhir Semester (UAS): 25%
 - Perilaku dan Kehadiran: 10%
- Kehadiran secara keseluruhan harus tercapai minimum 80% (delapan puluh persen) dari total tatap muka. Persyaratan ini wajib terpenuhi sebelum mahasiswa diperkenankan untuk mengikuti Ujian Semester.
- Toleransi ketidakhadiran diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) terhadap total tatap muka selama satu semester. Toleransi ini sudah termasuk izin atau sakit atau bolos, baik menggunakan surat ataupun tidak. Kecuali sakit yang bisa dibuktikan secara tertulis dari pihak rumah sakit atau surat keterangan dokter.
- Pencapaian kehadiran minimum dan telah melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS) merupakan syarat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).
- Apabila mahasiswa tidak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) tanpa pemberitahuan dan tanpa alasan yang dapat diterima, atau pencapaian kehadiran kurang sesuai ditentukan pada butir 3.b diatas, maka kepada mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan **gagal**.
- Mahasiswa yang tidak mengikuti Quiz dan/atau Tugas Presentasi dan/atau Ujian Tengah Semester (UTS) dan/atau Ujian Akhir Semester (UAS), wajib memberitahukan selambatnya pada hari H-1 dari tanggal yang ditentukan disertai dengan

bukti tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan atas ketidakhadirannya. Kepada mahasiswa berlaku ketentuan seperti tercantum pada butir 5.j. dan/atau 5.k (mana yang bersesuaian).

4. Tugas

- Tugas pada mata kuliah ini bersifat perorangan dan/atau kelompok. Pemberian tugas dilakukan pada saat perkuliahan.
- Tugas dalam bentuk daring dan/atau laring wajib dilaksanakan sesuai ketentuan yang diberikan.
- Tugas dalam bentuk presentasi, wajib dipresentasikan di depan kelas, dan dilengkapi dengan makalah yang telah dijilid rapi.
- Tugas dalam bentuk mini riset, wajib dipresentasikan di depan kelas, dan dilengkapi dengan jurnal penelitian tertulis.
- Tidak ada toleransi terhadap keterlambatan penyerahan/pe-ngumpulan tugas. Tugas yang dikumpulkan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, maka tidak ada diberi penilaian, kecuali ada alasan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan bukti-bukti tertulis.
- Informasi mengenai tugas perkuliahan, mengunduh materi ajar mata kuliah, daftar nilai tugas/quiz/presentasi dan lain sebagainya dapat diakses pada situs www.safety.cf

5. Persyaratan Mengikuti Kuliah

- Sesuai dengan tata tertib mengikuti kuliah yang ditetapkan oleh Universitas Balikpapan.
- Tidak diperkenankan menggunakan **kaos oblong**, menggunakan **sendal**, dan/atau mengenakan **topi** pada saat perkuliahan.
- Tidak diperkenankan merokok di kawasan kampus**, sesuai Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/ PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Jo Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok.
- Mahasiswa yang tertangkap tangan merokok di kawasan kampus, maka tidak diperkenankan hadir mengikuti perkuliahan selama 2 (dua) kali berturut-turut yang akan berdampak pada nilai akhir semester.
- Semua perangkat komunikasi (HP/Smartphone, Tablet, Gadget, dll) diatur dalam keadaan senyap saat perkuliahan agar tidak mengganggu proses perkuliahan.
- Toleransi terlambat hadir:
 - Kelas A (pagi): 10 menit.
 - Kelas B (sore): 20 menit.
 - Kelas B (malam): 10 menit.

Apabila lebih dari itu, maka kepada mahasiswa berlaku ketentuan seperti tercantum pada butir 5.h.
- Absensi akan dilakukan 2 (dua) kali setiap pertemuan, yakni di awal dan diakhir pertemuan. Apabila mahasiswa tidak hadir saat dilakukan absensi awal namun hadir diakhir pertemuan atau sebaliknya, maka mahasiswa tersebut hanya dianggap mengikuti ½ (setengah) kehadiran. Akumulasi ketidakhadiran tidak boleh lebih dari ketentuan sesuai butir 3.b.

- h. Setiap terlambat hadir atau meninggalkan proses perkuliahan yang berlangsung, maka mahasiswa wajib menebusnya dengan membuat tugas rangkuman ditulis tangan sendiri pada kertas folio bergaris sebanyak 8 (delapan) halaman, dan diserahkan pada pertemuan berikutnya.
- i. Setiap ketidakhadiran, maka mahasiswa wajib menebusnya dengan membuat tugas rangkuman ditulis tangan sendiri pada kertas folio bergaris sebanyak 16 (enam belas) halaman, dan diserahkan pada pertemuan berikutnya.
- j. Setiap ketidakhadiran mengikuti quiz atau tugas presentasi, maka kepada mahasiswa wajib membuat karya tulis (sesuai mata kuliah) sebagai pengganti quiz/presentasi sebanyak 30 halaman, ditulis tangan sendiri diatas kertas folio bergaris dan diserahkan paling lambat pada hari terakhir perkuliahan semester.
- k. Setiap ketidakhadiran mengikuti ujian tengah semester (UTS), maka kepada mahasiswa wajib membuat karya tulis (sesuai mata kuliah) sebanyak 40 halaman, ditulis tangan sendiri diatas kertas folio bergaris dan diserahkan paling lambat pada hari terakhir perkuliahan semester.
- l. Mahasiswa wajib melakukan verifikasi tulisan tangan sendiri di depan Dosen sebagai bukti keaslian. Apabila ditemukan ketidakjujuran dalam membuat tugas, maka mahasiswa dinyatakan telah melakukan **penipuan**, dan untuk mata kuliah ini mahasiswa yang bersangkutan akan dinyatakan **gagal**.
- m. Setiap keterlambatan dan/atau ketidakhadiran Dosen, maka Dosen wajib menggantinya pada waktu yang lain dalam satu semester sesuai kesepakatan dengan mahasiswa.
- n. Untuk tertib administrasi, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan pada kelas lain untuk mata kuliah yang sama dan dengan Dosen yang sama.
- o. Setiap pertemuan wajib membawa Kartu Daftar Hadir (KDH) dilengkapi dengan pasfoto dan diparaf oleh Dosen bersangkutan. Apabila ditemukan ada pemalsuan paraf Dosen pada KDH, maka akan diberikan sanksi akademis.

6. Materi Kuliah/Pokok Bahasan

- a. Definisi dan pengertian umum industri konstruksi.
- b. Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Peraturan Pemerintah bidang industri konstruksi.
- c. Prinsip-prinsip dasar penerapan K3 di bidang industri konstruksi.
- d. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- e. Aktivitas-aktivitas dalam industri konstruksi.
- f. Identifikasi potensi bahaya dan analisis keselamatan kerja konstruksi.
- g. Ahli K3 Konstruksi.
- h. Penyusunan Rencana K3 Kontrak Konstruksi (RK3K).

- i. Tindakan pencegahan dan meminimalkan risiko bahaya pada industri konstruksi.
- j. Prinsip-prinsip dasar K3 saat bekerja di ketinggian sektor industri konstruksi. Prinsip-prinsip dasar K3 dalam membangun dan membongkar *Scaffolding*.
- k. Prinsip-prinsip dasar *Contractor Safety Management System* (CSMS).

7. Referensi

- a. Ananta, Erwin. 2016. *Jurnal Ilmiah Peran Contractor Safety Management System (CSMC) Dalam Meminimalkan Risiko Kecelakaan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press ISBN: 978-602-386-073-9
- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/Per/ M/2008 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No Per.01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
- e. Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor Kep. 174/MEN/1986. No 104/KPTS/1986 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dalam Pekerjaan Pada Ketinggian.
- g. AGC Education and Research Foundation. 1990. *Construction Supervisor Participant's Manual*. Wil McKnight Associates, Inc. 3rd Edition.
- h. OSHA regulations 29 CFR 1926.500-503. *Specific Precautions To Protect Employees Who Work At Heights*. Occupational Safety & Health Administration
- i. OSHA regulations 29 CFR 1910.28. *Safety requirements for scaffolding*. Occupational Safety & Health Administration.

8. Dosen Pengampu Mata Kuliah

Ir. Erwin Ananta, Cert. IV, MM

9. Lain-lain

Dengan menandatangani kontrak pembelajaran ini, maka mahasiswa dibawah ini menyatakan setuju, tunduk dan patuh pada ketentuan-ketentuan yang tercantum pada butir-butir di atas, serta bersedia menerima sanksi apabila tidak mematuinya.

Dosen Penanggung Jawab

Mahasiswa

Ir. Erwin Ananta, Cert.IV, MM
NIDN 1124056801

Nama
NIM
Semester Kelas
Telp/HP